



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 92437/A5/HK/2020

7 Oktober 2020

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 944/M/2020

- Yth.
1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Ketua Pengurus Yayasan Widya Dharma Husada di Kota Tangerang Selatan; dan
 6. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV di Kota Bandung.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 944/M/2020 tentang Izin Penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kharisma Persada di Jakarta ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang di Kota Tangerang Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Widya Dharma Husada, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,



Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 944/M/2020

TENTANG

IZIN PENYATUAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KHARISMA PERSADA DI
JAKARTA KE SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIDYA DHARMA HUSADA
TANGERANG DI KOTA TANGERANG SELATAN YANG DISELENGGARAKAN
OLEH YAYASAN WIDYA DHARMA HUSADA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Widya Dharma Husada Nomor 027/K-YYs/WDH/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019, surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor 38/LL3/PJ/2019 tanggal 29 November 2019, dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 502/LL4/AK/2019 tanggal 12 Desember 2019, perlu memberikan izin penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kharisma Persada di Jakarta ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang di Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kharisma Persada di Jakarta ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang di Kota Tangerang Selatan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Widya Dharma Husada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 916/M/2020 tentang Yayasan Widya Dharma Husada Sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang di Kota Tangerang Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENYATUAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KHARISMA PERSADA DI JAKARTA KE SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIDYA DHARMA HUSADA TANGERANG DI KOTA TANGERANG SELATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN WIDYA DHARMA HUSADA.

KESATU : Memberikan izin penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kharisma Persada di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Kharisma Persada ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang di Kota Tangerang Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Widya Dharma Husada di Kota Tangerang Selatan sesuai dengan Akta Nomor 84 tanggal 25 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Sri Sulastri Anggraini, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-1010.HT.01.02.TH 2004 tanggal 17 Desember 2004 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor

01 tanggal 4 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris Paramita Martiana Suryandari, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0019424 tanggal 12 Agustus 2020.

- KEDUA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang di Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Profesi Ners Program Profesi;
 - b. Farmasi Klinik dan Komunitas Program Sarjana;
 - c. Ilmu Keperawatan Program Sarjana;
 - d. Kesehatan Masyarakat Program Sarjana;
 - e. Kebidanan Program Diploma Tiga;
 - f. Farmasi Program Diploma Tiga; dan
 - g. Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga.
- KETIGA : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf g tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang di Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat.
- KELIMA : Ketua Pengurus Yayasan Widya Dharma Husada wajib menyelenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang di Kota Tangerang Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang di Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang di Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kharisma Persada di Jakarta sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 186/D/O/2009 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian STIKES Kharisma Persada di Jakarta Diselenggarakan oleh Yayasan Kharisma Persada di Jakarta dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 833/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi Perkam dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kharisma Persada di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kharisma Persada, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
 - c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kharisma Persada di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Kharisma Persada, dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ANB.
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001